



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Program;
 2. Subbag Keuangan;
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perencanaan;
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - d. Bidang Ekonomi dan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1. Subbidang Ekonomi;
 - 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
 - 1. Subbidang Infrastruktur;
 - 2. Subbidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH);
 - f. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra);
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan penunjang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan organisasi dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 11

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang terdiri dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
- b. penyiapan data dan pengelolaan system informasi perencanaan pembangunan Daerah terpadu sebagai bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;

- c. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan rencana pembangunan Daerah dan evaluasi hasil rencana pembangunan Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan Penyusunan Program dan anggaran serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 13

Subbidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah serta kebijakan penganggaran program pembangunan daerah.

Pasal 14

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian dan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan.

Bagian Keempat Bidang Ekonomi dan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 15

Bidang Ekonomi dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan bidang ekonomi dan penelitian dan pengembangan yang terdiri dari ekonomi, penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi dan penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan penelitian dan pengembangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;

- c. menyediakan data dan informasi perencanaan bidang ekonomi, penelitian dan pengembangan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan subbidang Ekonomi dan Penelitian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 17

Subbidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan perencanaan urusan pemerintahan bidang ekonomi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya dalam urusan-urusan bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian.

Pasal 18

Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penelitian dan pengembangan, pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan kabupaten dan memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah, melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah, pemberian rekomendasi izin penelitian dan penerima laporan hasil penelitian yang dilaksanakan di wilayah kabupaten.

Bagian Kelima Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 19

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terdiri dari infrastruktur, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang infrastruktur, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

Subbidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan perencanaan urusan pemerintahan bidang infrastruktur dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya dalam urusan-urusan infrastruktur wilayah dan permukiman.

Pasal 22

Subbidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan perencanaan urusan pemerintahan bidang pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya dalam urusan-urusan bidang pengembangan wilayah, perencanaan tata ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 23

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terdiri dari Pemerintahan dan Kependudukan serta Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan kependudukan serta kesejahteraan rakyat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;

- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan subbidang Pemerintahan dan Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kependudukan, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya dalam urusan-urusan pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana, keamanan dan ketertiban, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan dan arsip, pembangunan perempuan dan anak, penanggulangan kemiskinan, serta kerjasama pembangunan instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah.

Pasal 26

Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan perencanaan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya dalam urusan-urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda dan olah raga serta kebudayaan.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta dengan instansi lain diluar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (10) Wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (13) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

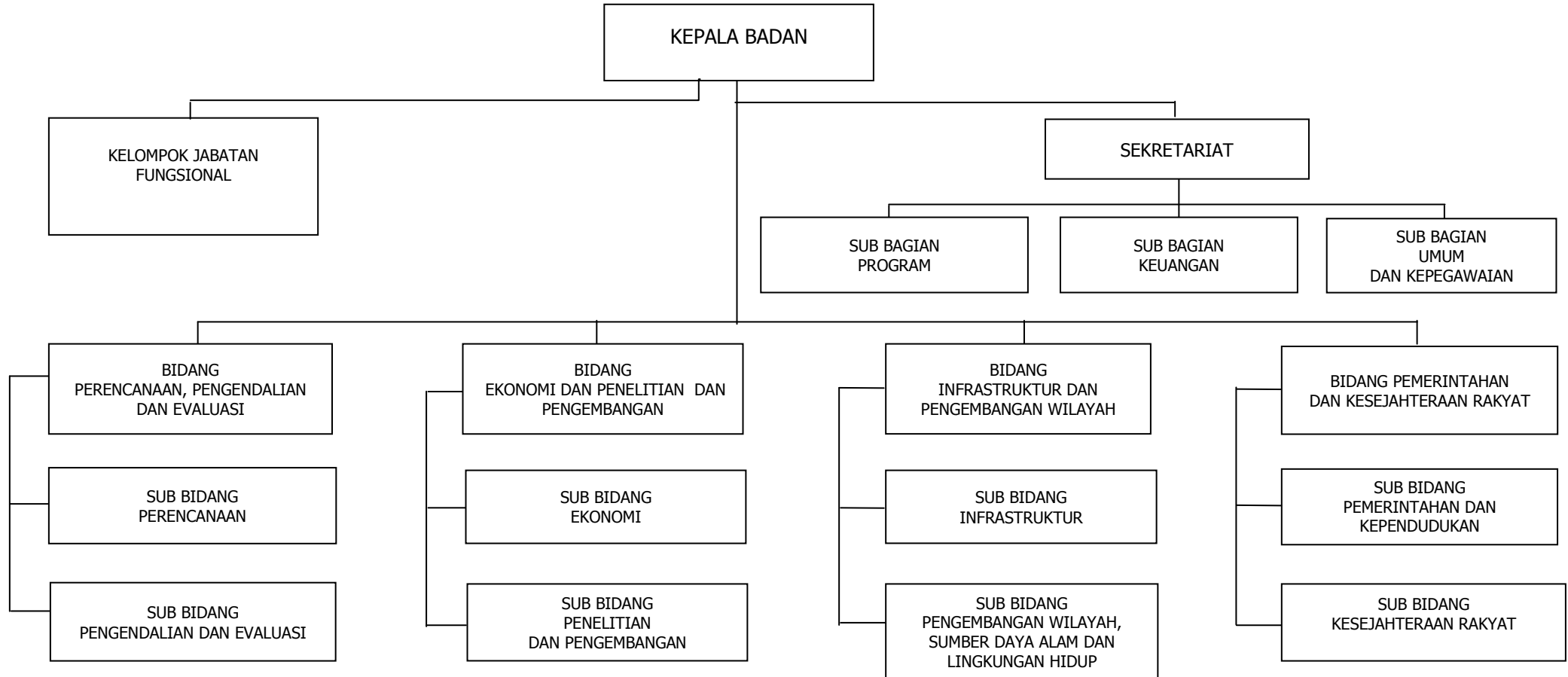
ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 66

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

